



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, M. Arif, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Azhary, Muhammad Taher, 1992, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekilas Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Azhary, Muhammad Taher, 1992, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Black, Campbell Henry, 1996, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Edition*, ST Paul, West Publishing Co, Minn.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18, sebagaimana dikutip dari Dani Krisnawati dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



- Friedman, M. Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Fundation, New York.
- Garner, Bryan A., 1990, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, West Group, USA.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
-, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
-, et.al, 2014, *Pre-Trial Justice and Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2012, *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indonesia, Tim Masyarakat Pemantau Peradilan, 2015, *Bunga Rampai Kejasama Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1985, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.



- Manthovani, Reda, *Penyadapan vs Privasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
-, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Pater Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
-, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
-, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
-, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
-, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
-, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
-, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
-, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
-, 2014, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.



- Soesilo, R., 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
-, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarsosno, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarif, Laode M. dan Didik E. Purwoleksono, *Hukum Anti Korupsi*, USAID.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalih Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Pembaharuan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Rahmani, 2007, *Pengantar Hukum Telematika*, Diktat Hukum Telematika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Tresna, R, 1978, *Peradilan di Indoonesia dari Abad ke Abad*, cetakan ke 3 Pradya Pramita, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Aswaja Pressido, Yogyakarta.

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudowidagdo, Hendrastanto, et all, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 801).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 182 dan tambahan Lembaran negara republik indonesia nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154).

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantu Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUUVIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

C. Karya Ilmiah

Bermawi, Wirdaswan, 2014, Peranan Penyadapan (Intersepsi) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Tertentu, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Diharja, Ricky Gustari, 2010, Peran penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fikriyah, Amalina, 2017, Implikasi Asas *Right of Privacy* dan *Safeguards Against Illegitimate Acces* Terhadap Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Firdaus, Daniel Pradipta, 2012, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik yang diperoleh Berdasarkan Hasil Rekaman Penyadapan dalam

Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Herimulyanto, Agustinus, 2012, Pembahasan Yuridis Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Menimbang Bentuk Surat Dakwaan Subsidiair Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sinag, Adhy Iswara, 2015, "Pengaturan tentang Penyadapan (Intersepsi) dalam Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, Volume 3 Nomor.2 Agustus 2015.

Yuliswidaka, Arnanda, 2015, Peran Perwakilan Diplomatik dalam Penyelesaian Perselisihan antara Negara Penerima dengan Negara Pengirim (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia), *Tesis*, di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

Institute For Criminal Justice Reform, "Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia", <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses tanggal 18 April 2018.

"Jaksa Prasetyo Ingin Kewenangan Menyadap", <https://nasional.tempo.co/read/624140/jaksa-prasetyo-ingin-kewenangan-menyadap>, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

Kejaksaan Republik Indonesia, Penguatan Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Melalui Kewenangan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi, https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=4174&bc=, diakses pada tanggal 10 April 2018.

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, "Sekilas KPK", <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses pada tanggal 07 April 2018.

"Pertanggungjawaban" <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

Sustira Dirga dan Supriyadi Widodo Edyono, "Menimbang Ketentuan Penyadapan Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang



Terorisme”, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/11/Menimbang-Ketentuan-Penyadapan-dalam-Pembahasan-Rancangan-Undang-Undang-Terrorisme.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

E. Wawancara

Wawancara dengan Aloysius Wisnubroto Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tanggal 13 April 2018.

Wawancara dengan M. Arif Setiawan, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 12 April 2018.

Wawancara dengan Paulinus Soge, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pada tanggal 4 April 2018.



INDEKS ISTILAH

A

<i>Adhyaksa</i>	33, 34, 36
Alat Bukti	5, 11, 12, 16, 17, 29, 32, 88, 103, 119, 125, 136
<i>Ambtsdelicten</i>	55, 56
Asas <i>Legalitas</i>	113
<i>Asisten Residen</i>	34

B

<i>Bijzonder Strafrecht</i>	62
Bukti	5, 27, 28, 32, 59, 62, 67, 70, 77, 84, 89, 101, 103, 119
Bukti Digital	12

C

<i>Corrupt</i>	18, 20, 21
<i>Corrupt Campaign Practices</i>	20
<i>Corruption</i>	18
<i>Criminal Justice Process</i>	4

D

<i>Defensive Corruption</i>	24
<i>Due Process Of Law</i>	113
<i>Dominus Litis</i>	5

E

Efektif	3, 13, 57, 65, 81, 90, 92, 110, 114, 115, 122, 126
Elektronik	12, 16, 17, 29, 30, 31, 31 47, 79, 98, 104, 135, 136
<i>Electronic Surveillance</i>	29, 30
<i>Election Fraud</i>	20, 21
Elektromagnetis	31, 79



<i>Extraordinary Crime</i>	3, 12, 84, 87, 90, 94, 114, 116, 117, 126, 127, 129
<i>Extraordinary Instrument</i>	3
<i>Extraordinary Measure</i>	3
<i>Extraordinary Power</i>	80
<i>Extortive Corruption</i>	24
H	
Historis	5, 54
Hukum	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138
Hukum Acara Pidana	4, 6, 10, 26, 28, 29, 61, 68, 70, 106, 107
Hak Asasi Manusia	3, 11, 12, 15, 31, 85, 86, 94, 103, 104, 105, 108, 109, 118, 121, 123
Hak Privasi	15, 100, 104, 107, 109, 119, 120, 123, 124
Hakim Komisaris	35, 112
I	
<i>Integrated Justice System</i>	112
<i>Interception</i>	29, 30, 97
<i>Instrument</i>	3, 81, 97
Inkonvensional	66



Informasi	12, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 66, 79, 85, 86, 89, 97, 98, 101, 102, 104, 113, 114, 121, 122, 134, 135
Instansi	7, 19, 63, 65, 68, 76, 77, 84, 87
<i>Investigation</i>	26
<i>Investive Corruption</i>	24
Informasi Elektronik	12, 31, 79
<i>Ius Constituendum</i>	11
<i>Ius Operatum</i>	56
<i>Ius Singular</i>	62
<i>Ius Special</i>	62
<i>Intersepsi</i>	11, 12, 31, 97, 104, 107, 108, 112, 124, 136, 137
J	
<i>Judicial Review</i>	98, 101, 104, 109, 112
Jaksa	4, 7, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 89, 133, 137
Jaksa Agung	7, 40, 62, 63, 64
Jaksa Penuntut Umum	4, 73
Justifikasi	84, 85, 120
K	
Kebenaran Materiil	29
Kebijakan	10, 39, 40, 95, 96, 97, 133
Kejaksaan	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 135, 137



Kejaksaan Agung	7, 115
<i>Kejawen</i>	34
Kepolisian	4, 6, 40, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 92, 111, 123
Kepolisian Republik Indonesia	4
Kejaksaan Republik Indonesia	6, 35, 36, 47, 62, 63, 73, 96, 124, 135
Kewenangan	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 54, 60, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 100, 101, 105, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137
Konvensional	66, 82, 94, 116, 127
DATUN	38
KPK	4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 41, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 109, 114, 115, 116, 118, 121, 123, 126, 127, 127, 136, 137
Korupsi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137



Koordinasi	5, 41, 64, 76, 115, 129
L	
<i>Law Inforcement</i>	12
<i>Lawful Interception</i>	29
<i>Law In Book</i>	56
<i>Legal Policy</i>	95
<i>Locus Delicti</i>	28
<i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	2
M	
Mahkamah Agung	40, 61, 63
Mahkamah Konstitusi	6, 8, 31, 32, 89, 100, 101, 103, 108, 136
<i>Mail Interception</i>	97
<i>Memori van Toelichting/MvT</i>	2
Menyadap	7, 30, 32, 85, 122, 137
Modus Operandi	54, 62, 66, 91, 92, 94, 127
N	
Nepotisme	25
<i>Nepotistic Corruption</i>	24
Nirkabel	29, 30 31, 79
<i>Non-Derogable Rights</i>	100
<i>Non Self Incrimination</i>	101
O	
Operasi Tangkap Tangan (OTT)	8, 83, 84, 88, 126
<i>Opsporing</i>	25, 27, 67
<i>Opsporingsleer</i>	92
<i>Opsporingstactiek</i>	92
<i>Opsporingstechniek</i>	26, 92
<i>Outogenic Corruption</i>	24
P	



Pelaku	8, 13, 27, 54, 57, 66, 75, 86, 91, 92, 120, 127
Penegak Hukum	8, 10, 26, 33, 35, 36, 72, 75, 81, 88, 90, 91, 94, 95, 107, 111, 114, 122, 123, 124, 128, 129
Pengadilan	4, 6, 20, 34, 35, 36, 38, 39, 54, 59, 61, 80, 81, 89, 112, 113, 114, 115, 119, 122, 135
Penuntutan	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 88, 90, 99, 134
Penuntut Umum	4, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 67, 71, 72, 73, 79, 133
Penyadapan	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 44, 45, 54, 77, 79, 80, 81, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 136, 137
Penyelidikan	4, 5, 7, 8, 9, 26, 28, 32, 61, 64, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 99, 132
Penyidikan	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 54, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 99, 111, 114, 116, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 133, 136
Penyuapan	19, 24, 25
Pembentuk Undang-Undang	31, 102, 128
<i>Political Will</i>	65



Politik Hukum	95, 96, 131, 133
Prapenuntutan	4, 37
<i>Prosecution Service</i>	35
<i>Prosecutor</i>	33, 35
<i>Pro Justitia</i>	111
Putusan	3, 6, 8, 10, 17, 18, 22, 25, 31, 36, 37, 38, 39, 55, 57, 60, 61, 63, 97, 100, 101
R	
Radio Frekuensi	31, 79
<i>Ratio Decidendy</i>	108
Rekaman	109, 115, 119, 136
<i>Right of Privacy</i>	14, 15, 16, 136
S	
<i>Single Fighter</i>	24
Sistematis	50, 66, 91, 92
Sistem Peradilan Pidana	4, 5, 8, 10, 11, 130
SOP (Standar Operasional Prosedur)	14, 15, 16, 100, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 128
SP3	80, 81
<i>Super Body</i>	7
<i>Superintendent</i>	33, 34
<i>Superintendence</i>	33
<i>Super Power</i>	81
Supervisi	115, 129
<i>Supportive Corruption</i>	24
Status Quo 93	
T	
<i>Tempus Delicti</i>	28
Terminologis	18, 19
Tersangka	5, 7, 26, 54, 59, 67, 69, 71, 77, 78, 80, 81, 89, 92, 94, 113



Tindak Pidana	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Tindak Pidana Khusus	2, 3, 63, 64, 80, 91, 111, 113, 125, 137
<i>Transactive Corruption</i>	23
Transaksi Elektronik	29, 31, 47, 98, 104, 135, 136
<i>Trigger Mechanism</i>	61, 123, 127
<i>Tri Krama Adhyaksa</i>	36
U	
Urgensi	9, 54, 91
V	
Validitas	1
V.O.C (<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>)	34
<i>Voices</i>	32
W	
<i>Wiretapping</i>	6, 29, 30



INDEKS SUBJEK

A

Adami Chazawi	18, 17
Abdul Hakim Garuda Nusantara	95
Abdul Hadi Djamal	89
Abu Yazid	63
Akil Mochtar	8
Aloysius Wisnubroto	110, 111, 138
Amalina Fikriyah	14
Andi Hamzah	4, 35, 67
Anggara	104
Anggodo Widjojo	89
Artalya Suryani	89
Azirwan	89

B

Black Henry Campbell	20, 30
Bibit Samad Rianti	89
Bulyan Royan	89

C

Chandra M Hamzah	89
------------------	----

D

Daniel Pradipta Firdaus	16
De Pinto	27

E

Ermansjah Djaja	20
-----------------	----

F

F. Sugeng Istanto	42, 50
-------------------	--------

J



James Messerschmidt	20
J. Soewartoyo	24
L	
Lilik Mulyadi	25, 26, 27, 28, 54, 57, 92
M	
M. Arif Setiawan	84, 114, 138
M. Friedman	1
Mulyana Wirakusumah	101
N	
Nusrul Yasid	63
P	
Panca Pia Budi	29
Paulinus Soge	92, 93, 113, 114, 138
Philipus M. Hadjon	110
Piers Beirne	20
Prasetyo	7, 137
R	
Ricky Gustari Diharja	13
Robert Klitgaard	21
R. Tresna	27, 33
S	
Setya Novanto	8
Soerjono Soekanto	42, 43, 44, 46, 48, 50, 95
Soedjono Dirdjosisworo	57
Sjamsul Nursalim	89
Subekti	19
Syed Hussein Alatas	19, 21, 23
Wirdaswana Bermawi	11, 136
T	



Tjitrosoedibio	19
U	
Urip Tri Gunawan	89
V	
Van Vollenhoven	34, 35
W	
Wijowasito	19



GLOSARIUM

<i>Asas Legalitas</i>	Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.
<i>Bijzonder Strafrecht</i>	Sebagai bagian dari hukum pidana khusus
<i>Corrupt Campaign Practices</i>	Korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan bahkan juga penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.
<i>Criminal Justice Process</i>	Sistem peradilan pidana
<i>Defensive Corruption</i>	Pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya, atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
Diskriminasi	Bentuk perbedaan perlakuan yang tidak adil.
<i>Due Process Of Law</i>	Seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal.
<i>Dominus Litis</i>	Kekuasaan yang dimiliki kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak ke persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.
Dokumen Elektronik	Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk



analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Efisien.

Electronic Surveillance

Suatu tindakan pengamatan aktifitas atau percakapan manusia secara rahasia namun tanpa menggunakan jaringan komunikasi secara kabel maupun nirkabel.

Election Fraud

Korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa atau calon anggota parlemen, ataupun oleh lembaga pelaksanaan pemilihan umum.

Extraordinary Crime

Kejahatan luar biasa.

Extraordinary Instrument

Instrumen-instrumen hukum yang luar biasa

Extraordinary Measure

Cara-cara yang luar biasa

Extortive Corruption

Korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.



<i>Fair Trial</i>	Peradilan yang adil.
Historis	Berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau.
Hak Asasi Manusia	Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak Privasi	Kebebasan atau keleluasaan pribadi.
<i>Integrated Justice System</i>	System Peradilan Pidana Terpadu.
<i>Interception</i>	Penyadapan.
<i>Investive Corruption</i>	Memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
Informasi Elektronik	Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
<i>Ius Constituendum</i>	Hukum yang akan berlaku di masa depan.



<i>Ius Opreratum</i>	Pelaksanaan hukum positif.
<i>Intersepsi</i>	Penyadapan.
Jabatan Fungsional	Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas.
<i>Judicial Review</i>	Pengujian peraturan perundang-undangan.
Jaksa	Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Jaksa Agung	Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
Justifikasi	Pembenaran sekaligus merupakan alasan, pertimbangan, bukti, atau fakta yang membuat tindakan atau keputusan yang diambil menjadi wajar atau benar.
Kebenaran Materiil	Kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum.
Kepolisian Republik Indonesia	Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
Kejaksaan Republik Indonesia	Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka



	<p>terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.</p>
Kewenangan	<p>Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.</p>
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<p>Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>
Korupsi	<p>Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p>
Koordinasi	<p>Menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.</p>
<i>Law In Book</i>	<p>Hukum yang tertulis.</p>
<i>Legal Policy</i>	<p>Kebijakan hukum.</p>
<i>Locus Delicti</i>	<p>Tempat tindak pidana dilakukan.</p>
<i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	<p>Hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat</p>



<i>Memori van Toelichting/MvT</i>	khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Modus Operandi	Penjelasan atas rencana undang-undang. Cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan.
<i>Nepotistic Corruption</i>	Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
<i>Non-Derogable Rights</i>	Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
<i>Non Self Incrimination</i>	Hak terdakwa untuk tidak mengkriminalkan atau menjerat dirinya sendiri dalam suatu kasus persidangan.
Operasi Tangkap Tangan (OTT)	Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
<i>Opsporingstactiek</i>	Taktik penyidikan.



Opsporingstechniek

Outogenic Corruption

Penegak Hukum

Penuntut Umum

Penyadapan

Penyelidikan

Penyidikan

Teknik penyidikan.

Korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada pihak atau orang diri yang terlibat.

Aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat dan mencatat transmisi transaksi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan



	menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
Penyuapan	Seseorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
Pemerasan	Orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
Politik Hukum Pidana	Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikatif (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif).
<i>Prosecutor</i>	Jaksa.
<i>Pro Justitia</i>	Untuk/demi hukum atau undang-undang.
Putusan	Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.
<i>Ratio Decidendy</i>	Latar belakang serta dasar alasan atau pendirian hakim dalam memeriksa serta



	memutus sengketa yang dihadapkan kepadanya.
Sistematis	Teratur menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik.
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ Penuntutan.
Supervisi	Suatu layanan dari atasan kepada bawahan dengan memberikan pengarahan guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik.
<i>Supportive Corruption</i>	Korupsi dukungan (<i>support</i>) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.
<i>Status Quo</i>	Keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.
<i>Tempus Delicti</i>	Waktu tindak pidana dilakukan.
<i>Transactive Corruption</i>	Korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
Transaksi Elektronik	Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
<i>Trigger Mechanism</i>	Mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.



Validitas

Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.